



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENDEBETAN BIAYA SPP BAGI SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Penyaluran Dana Bantuan Personal Pendidikan tentang Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
2. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Administrasi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyampaikan kepada para Kepala Sekolah dan Madrasah Swasta :

- a. Segera melakukan pembukaan rekening giro Bank DKI sesuai dengan domisili sekolah;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi terkait *auto debet* (penarikan otomatis) biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah swasta dari penerima KJP Plus per semester Tahun 2018 sebagai berikut :
 1. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Sekolah di atas materai dan mengetahui Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan serta Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.
 2. Surat Kuasa Pendebetan dari setiap pemilik rekening tabungan monas pelajar Penerima KJP Plus per semester Tahun 2018 untuk SPP Tahun 2018.
 3. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
 4. Fotocopy Kartu Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 5. Daftar Nama Penerima KJP Plus per semester Tahun 2018 disertai dengan jumlah nominal SPP yang akan di debet.
- c. Jumlah nominal SPP yang akan didebet harus sesuai dengan jumlah nominal SPP yang tertera di RKAS. Apabila SPP sekolah lebih kecil dari alokasi SPP KJP Plus maka selisihnya menjadi hak penerima KJP Plus dan sebaliknya bila SPP sekolah lebih besar dari alokasi SPP KJP Plus maka kekurangannya harus dibayar oleh penerima KJP Plus.

KEDUA : Mematuhi aturan dalam proses pennebetan biaya SPP bagi Sekolah dan Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Plt.Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala UPT Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur Utama PT Bank DKI